



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2025.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah daerah.
7. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Tarif adalah nilai suatu pada jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Kegiatan adalah penerjemahan kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan pedoman batas harga barang/jasa tertinggi serta estimasi untuk penyusunan rancangan APBD.
12. Kondisi tertentu adalah kondisi yang terjadi diluar kendali atau kejadian yang diakibatkan oleh ketentuan perundang-undangan atau dalam keadaan *force majeure*.

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Disusunnya Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi SKPD dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian Dokumen Anggaran Kerja SKPD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Disusunnya Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban SSH kegiatan SKPD dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien berarti bahwa perencanaan alokasi anggaran standar harga satuan SKPD harus sesuai dengan kebutuhan nyata;
- b. efektivitas berarti bahwa pelaksanaan standar harga satuan kegiatan SKPD mempunyai kontribusi terhadap daerah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar harga satuan kegiatan mempunyai hasil yang jelas dan nyata;
- d. akuntabel berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan standar harga satuan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
- e. transparan berarti bahwa perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar harga satuan bersifat terbuka; dan
- f. tertib administrasi berarti bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar harga satuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan anggaran SSH berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran SSH berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan SKPD; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) SSH yang belum tertuang dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar.
- (2) Penggunaan satuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari perbandingan paling sedikit 2 (dua) sumber data penyedia yang berbeda.
- (3) Penggunaan satuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan prinsip akuntabel, transparansi dan efisien serta dengan melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran.
- (4) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan kembali dalam Keputusan Bupati tentang perubahan SSH pada tahun berkenaan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang harga satuannya telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* portal nasional yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Terhadap SSH yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan sumber dananya dapat mengacu kepada harga satuan yang telah ditetapkan dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi.


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 19 September 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 19 September 2024
**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

HENDRA PUTRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024
Nomor 15**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025

STANDAR SATUAN HARGA

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	dia 20 cm (tak bertulang)	Buah	129780	5.1.02.01.01.0001
2	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	dia 30 cm (tak bertulang)	Buah	186430	5.1.02.01.01.0001
3	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis beton	dia 40 cm (tak bertulang)	Buah	258530	5.1.02.01.01.0001
4	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	dia 60 cm (tak bertulang)	Buah	310030	5.1.02.01.01.0001
5	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	dia 80 cm (tak bertulang)	Buah	362050	5.1.02.01.01.0001
6	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	dia 100 cm (tak bertulang)	Buah	465050	5.1.02.01.01.0001
7	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	dia 20 cm (pakai tulangan)	Buah	232780	5.1.02.01.01.0001
8	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	dia 30 cm (pakai tulangan)	Buah	258530	5.1.02.01.01.0001
9	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	dia 40 cm (pakai tulangan)	Buah	310030	5.1.02.01.01.0001
10	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	dia 60 cm (pakai tulangan)	Buah	413550	5.1.02.01.01.0001
11	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	dia 80 cm (pakai tulangan)	Buah	465050	5.1.02.01.01.0001
12	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gorong-gorong/Buis Beton	100 cm (pakai tulangan)	Buah	568560	5.1.02.01.01.0001
13	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Pasaman	M3	242050	5.1.02.01.01.0001

B

14	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Talamau	M3	242050	5.1.02.01.01.0001
15	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Sasak Ranah Pasisie	M3	242050	5.1.02.01.01.0001
16	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Luhak Nan Duo	M3	242050	5.1.02.01.01.0001
17	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Kinali	M3	206000	5.1.02.01.01.0001
18	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Gn Tuleh	M3	242050	5.1.02.01.01.0001
19	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Sungai Aur	M3	242050	5.1.02.01.01.0001
20	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Lembah Melintang	M3	242050	5.1.02.01.01.0001
21	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Sungai Beremas	M3	242050	5.1.02.01.01.0001
22	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Ranah Batahan	M3	242050	5.1.02.01.01.0001
23	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Batu Kali atau Batu Gunung	Wil. Koto Balingka	M3	242050	5.1.02.01.01.0001
24	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Pasaman	M3	180250	5.1.02.01.01.0001
25	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Talamau	M3	186430	5.1.02.01.01.0001
26	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Sasak Ranah Pasisie	M3	180250	5.1.02.01.01.0001
27	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Luhak Nan Duo	M3	180250	5.1.02.01.01.0001
28	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Kinali	M3	150380	5.1.02.01.01.0001
29	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Gn Tuleh	M3	180250	5.1.02.01.01.0001
30	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Sungai Aur	M3	180250	5.1.02.01.01.0001
31	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Lembah Melintang	M3	180250	5.1.02.01.01.0001

B

32	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Sungai Beremas	M3	180250	5.1.02.01.01.0001
33	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Ranah Batahan	M3	207030	5.1.02.01.01.0001
34	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	Wil. Koto Balingka	M3	186430	5.1.02.01.01.0001
35	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Pasaman	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
36	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Talamau	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
37	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Sasak Ranah Pasisie	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
38	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Luhak Nan Duo	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
39	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Kinali	M3	195700	5.1.02.01.01.0001
40	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Gn Tuleh	M3	206000	5.1.02.01.01.0001
41	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Sungai Aur	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
42	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Lembah Melintang	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
43	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Sungai Beremas	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
44	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Ranah Batahan	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
45	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil ayak/Kerikil tersaring (Gravel)	Wil. Koto Balingka	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
46	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Pasaman	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
47	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Talamau	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
48	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Sasak Ranah Pasisie	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
49	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Luhak Nan Duo	M3	226600	5.1.02.01.01.0001

50	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Kinali	M3	195700	5.1.02.01.01.0001
51	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Gn Tuleh	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
52	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Sungai Aur	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
53	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Lembah Melintang	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
54	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Sungai Beremas	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
55	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Ranah Batahan	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
56	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Koral Beton	Wil. Koto Balingka	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
57	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Pasaman	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
58	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Talamau	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
59	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Sasak Ranah Pasisie	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
60	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Luhak Nan Duo	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
61	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Kinali	M3	195700	5.1.02.01.01.0001
62	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Gn Tuleh	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
63	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Sungai Aur	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
64	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Lembah Melintang	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
65	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Sungai Beremas	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
66	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Ranah Batahan	M3	226600	5.1.02.01.01.0001
67	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Kerikil (maks 30mm)	Wil. Koto Balingka	M3	226600	5.1.02.01.01.0001

B

68	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Pasaman	M3	190550	5.1.02.01.01.0001
69	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Talamau	M3	196730	5.1.02.01.01.0001
70	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Sasak Ranah Pasisie	M3	190550	5.1.02.01.01.0001
71	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Luhak Nan Duo	M3	190550	5.1.02.01.01.0001
72	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Kinali	M3	160680	5.1.02.01.01.0001
73	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Gn Tuleh	M3	190550	5.1.02.01.01.0001
74	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Sungai Aur	M3	190550	5.1.02.01.01.0001
75	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Lembah Melintang	M3	190550	5.1.02.01.01.0001
76	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Sungai Beremas	M3	190550	5.1.02.01.01.0001
77	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Ranah Batahan	M3	217330	5.1.02.01.01.0001
78	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Pilihan	Wil. Koto Balingka	M3	190550	5.1.02.01.01.0001
79	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Cadas	Wil. Pasaman	M3	123600	5.1.02.01.01.0001
80	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Cadas	Wil. Talamau	M3	123600	5.1.02.01.01.0001
81	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Cadas	Wil. Sasak Ranah Pasisie	M3	123600	5.1.02.01.01.0001
82	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Cadas	Wil. Luhak Nan Duo	M3	123600	5.1.02.01.01.0001
83	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Cadas	Wil. Kinali	M3	119480	5.1.02.01.01.0001
84	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Cadas	Wil. Gn Tuleh	M3	123600	5.1.02.01.01.0001
85	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Timbunan Cadas	Wil. Sungai Aur	M3	155020	5.1.02.01.01.0001

B

7034	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 900 s.d 1000 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	500000	5.2.05.01.01.0008
7035	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 800 s.d 900 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	450000	5.2.05.01.01.0008
7036	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 700 s.d 800 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	400000	5.2.05.01.01.0008
7037	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 600 s.d 700 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	350000	5.2.05.01.01.0008
7038	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 500 s.d 600 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	300000	5.2.05.01.01.0008
7039	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 400 s.d 500 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	250000	5.2.05.01.01.0008
7040	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 300 s.d 400 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	200000	5.2.05.01.01.0008
7041	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 200 s.d 300 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	150000	5.2.05.01.01.0008
7042	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 100 s.d 200 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	100000	5.2.05.01.01.0008
7043	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 50 s.d 100 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	50000	5.2.05.01.01.0008
7044	1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Buku Kebudayaan	diatas 10 s.d 50 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	25000	5.2.05.01.01.0008
7045	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 700 s.d 800 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	500000	5.2.05.01.01.0009
7046	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 600 s.d 700 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	450000	5.2.05.01.01.0009
7047	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 500 s.d 600 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	400000	5.2.05.01.01.0009
7048	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 400 s.d 500 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	350000	5.2.05.01.01.0009
7049	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 300 s.d 400 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	300000	5.2.05.01.01.0009
7050	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 200 s.d 300 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	250000	5.2.05.01.01.0009
7051	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 100 s.d 200 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	200000	5.2.05.01.01.0009

B

7052	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 50 s.d 100 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	100000	5.2.05.01.01.0009
7053	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 10 s.d 50 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	50000	5.2.05.01.01.0009
7054	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 1 s.d 25 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	25000	5.2.05.01.01.0009
7055	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 900 s.d 1000 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	500000	5.2.05.01.01.0009
7056	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 800 s.d 900 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	450000	5.2.05.01.01.0009
7057	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 700 s.d 800 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	400000	5.2.05.01.01.0009
7058	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 600 s.d 700 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	350000	5.2.05.01.01.0009
7059	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 500 s.d 600 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	300000	5.2.05.01.01.0009
7060	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 400 s.d 500 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	250000	5.2.05.01.01.0009
7061	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 300 s.d 400 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	200000	5.2.05.01.01.0009
7062	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 200 s.d 300 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	150000	5.2.05.01.01.0009
7063	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 100 s.d 200 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	100000	5.2.05.01.01.0009
7064	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 50 s.d 100 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	50000	5.2.05.01.01.0009
7065	1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	diatas 10 s.d 50 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	25000	5.2.05.01.01.0009
7066	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 700 s.d 800 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	500000	5.2.05.01.01.0012
7067	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 600 s.d 700 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	450000	5.2.05.01.01.0012
7068	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 500 s.d 600 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	400000	5.2.05.01.01.0012
7069	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 400 s.d 500 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	350000	5.2.05.01.01.0012

β


7070	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 300 s.d 400 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	300000	5.2.05.01.01.0012
7071	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 200 s.d 300 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	250000	5.2.05.01.01.0012
7072	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 100 s.d 200 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	200000	5.2.05.01.01.0012
7073	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 50 s.d 100 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	100000	5.2.05.01.01.0012
7074	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 10 s.d 50 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	50000	5.2.05.01.01.0012
7075	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 1 s.d 25 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	25000	5.2.05.01.01.0012
7076	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 900 s.d 1000 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	500000	5.2.05.01.01.0012
7077	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 800 s.d 900 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	450000	5.2.05.01.01.0012
7078	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 700 s.d 800 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	400000	5.2.05.01.01.0012
7079	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 600 s.d 700 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	350000	5.2.05.01.01.0012
7080	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 500 s.d 600 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	300000	5.2.05.01.01.0012
7081	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 400 s.d 500 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	250000	5.2.05.01.01.0012
7082	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 300 s.d 400 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	200000	5.2.05.01.01.0012
7083	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 200 s.d 300 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	150000	5.2.05.01.01.0012
7084	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 100 s.d 200 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	100000	5.2.05.01.01.0012
7085	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 50 s.d 100 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	50000	5.2.05.01.01.0012
7086	1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Buku Fiksi	diatas 10 s.d 50 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	25000	5.2.05.01.01.0012
7087	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 700 s.d 800 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	500000	5.2.05.01.02.0003

7088	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 600 s.d 700 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	450000	5.2.05.01.02.0003
7089	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 500 s.d 600 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	400000	5.2.05.01.02.0003
7090	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 400 s.d 500 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	350000	5.2.05.01.02.0003
7091	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 300 s.d 400 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	300000	5.2.05.01.02.0003
7092	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 200 s.d 300 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	250000	5.2.05.01.02.0003
7093	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 100 s.d 200 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	200000	5.2.05.01.02.0003
7094	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 50 s.d 100 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	100000	5.2.05.01.02.0003
7095	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 10 s.d 50 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	50000	5.2.05.01.02.0003
7096	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 1 s.d 25 lembar, bergambar, berwarna	Eksemplar	25000	5.2.05.01.02.0003
7097	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 900 s.d 1000 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	500000	5.2.05.01.02.0003
7098	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 800 s.d 900 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	450000	5.2.05.01.02.0003
7099	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 700 s.d 800 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	400000	5.2.05.01.02.0003
7100	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 600 s.d 700 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	350000	5.2.05.01.02.0003
7101	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 500 s.d 600 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	300000	5.2.05.01.02.0003
7102	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 400 s.d 500 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	250000	5.2.05.01.02.0003
7103	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 300 s.d 400 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	200000	5.2.05.01.02.0003
7104	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 200 s.d 300 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	150000	5.2.05.01.02.0003
7105	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 100 s.d 200 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	100000	5.2.05.01.02.0003

5

7106	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 50 s.d 100 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	50000	5.2.05.01.02.0003
7107	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	diatas 10 s.d 50 lembar, tidak bergambar, hitam putih	Eksemplar	25000	5.2.05.01.02.0003

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 19 ~~september~~ 2024
BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI